

**PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP LEGALITAS *ABORTUS PROVOCATUS*  
DI KOTA MATARAM**

I Ketut Nuasa  
IAHN Gde Pudja Mataram  
Email: nuasamangku61@gmail.com

**ABSTRAK**

*Abortus provocatus* selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dari segi hukum, hal ini dikarenakan adanya pertentangan-pertentangan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pertentangan tersebut dapat dilihat dari Pasal 299, Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP yang mengatur dan melarang secara tegas *abortus provocatus* dengan alasan apapun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan melakukan *abotus provocatus* dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah, yakni: (1) Pengaturan legalitas *abortus provocatus* menurut hukum di Indonesia dibedah dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana; (2) Pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia yang dibedah dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori perlindungan hukum. Sumber bahan hukum primer yang digunakan berasal dari norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dan yang bersifat mengikat terkait dengan pengaturan *abortus provocatus*. Sumber bahan hukum sekunder berasal dari beberapa literatur/pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya serta sumber bahan hukum tersier yang berasal kamus hukum dan *encyclopedia* hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan (*study document*). Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskripsi dan argumentasi, yaitu menghubungkan dengan teori-teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan kemudian melakukan penafsiran, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk mendapatkan hasil yang akurat. Pengaturan tentang *abortus provocatus* di Indonesia dapat dilihat dalam KUHP yang digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan *abortus provocatus* dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, sedangkan hukum agama secara tegas melarang *abortus provocatus* karena tidak sesuai dengan hak-hak hidup manusia. *Abortus provocatus* menjadi salah satu aspek yang menyangkut hak janin untuk hidup dan hak reproduksi wanita.

**Kata Kunci :** *Kebijakan Hukum Pidana, Legalitas, Abortus Provocatus*

**A. Pendahuluan**

Bentuk perampasan terhadap anak untuk hidup terdapat pada pengguguran kandungan (*aborsi*). Aborsi selalu menjadi perbincangan, baik

dalam forum resmi seperti seminar yang pernah diadakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tema “Hak Reproduksi dan Realita Sosial”. Seminar tersebut mengkaji mengenai hak dan kesehatan reproduksi dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat, terutama yang dilakukan secara umum bagi orang-orang masih belum menikah dan hal ini berkaitan dengan hak janin untuk hidup (Hasrul Buamona, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana* [Http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1](http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1), diakses tanggal 15 maret 2021 Pukul 17.00 WITA). Aborsi pada umumnya banyak menimbulkan dampak hukum serta efek yang negatif untuk diri pelaku yaitu dapat mengganggu kesehatan mental sampai dengan kematian. Berbicara tentang aborsi juga berbicara tentang kehidupan manusia, karena aborsi berkaitan erat dengan wanita dan janin yang berada dalam kandungan wanita tersebut.

Masalah aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan perbuatan dosa, juga termuat dalam ajaran Slokantara sebagai untaian ajaran etika menyangkut “Brunahā Parusaghnasca Kanyācoro grayājakah, ajñātasāmwatsarikah pātākāh parikirtitah”. Sloka 75 (69)

*Kalingaya, Bhrūṇahā ngaranya mamatyani raring jro weteng,  
Parusaghna ngaranya mamatyani Sang Purusa, rwa lwir ika  
sang purusa,, rwa lwir ika sang Purusa, ndya ta, yan hana  
wwang wirya sugih wisesa ring desa nira, yeka Purusa,  
dhamawān ngaranira, muwah yan hana wwang bahu-sastra, tan  
hana kapunggung ireng aji tattwawagama, yeka Purusa  
śāstrawān ngaranira, kanyā-cora ngaranira amaling ing nara  
larangan, agrayajaka ngaranya alaky arabi manglumpati kaka,  
tan panūt krama ning akākari, ajñātasāmwatsarika ngranya  
masasah salah māsa, yan hana wwang mangkana, tibā ring  
kawah, dadi hitip ning niraya-pada ling sang hyang aji.*

Artinya :orang yang menggugurkan kandungan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudaranya yang lebih tua, orang yang tidak tahu masa baik untuk mengerjakan sesuatu, ini semuanya orang-orang termasuk berdosa.

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) khususnya dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Berdasarkan ketentuan KUHP terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan 349 KUHP.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ketentuan mengenai *abortus provocatus* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan *abortus provocatus* dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah *abortus provocatus*. KUHP dengan tegas melarang *abortus provocatus* dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan *abortus provocatus* atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *abortus provocatus* yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun, keadaan ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hak hidup anak yang dimulai dari janin sampai dilahirkan. Dalam hal ini terlihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya *abortus provocatus* di mata hukum dan masyarakat.

Perbuatan *abortus provocatus* juga sering dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan para korban perkosaan tersebut adalah mengandung anak hasil perkosaan menambah derita batinnya, karena anak itu akan mengingatkan pada peristiwa perkosaan yang dialaminya. Bagi yang pro-aborsi berpandangan, bahwa wanita mempunyai hak penuh atas tubuhnya.

Wanita berhak untuk menentukan hendak meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi yang kontra, aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin. Ketentuan Pasal 75 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Kesehatan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban perkosaan pelaku *abortus provocatus* yaitu dengan membenarkan adanya *abortus provocatus* terhadap wanita korban perkosaan melihat kondisi psikologis korban yang mengalami perkosaan.

Permasalahan yang muncul selain pertentangan tentang legalitas *abortus provocatus* ialah kurangnya tinjauan tentang deskriminalisasi *abortus provocatus* dalam KUHP. Deskriminalisasi merupakan suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana. Masalah deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti perbuatan yang dimaksud bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Bertolak pada permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana bagi pelaku *abortus provocatus* di Indonesia. Kebijakan hukum pidana diperlukan untuk memberikan rasa keadilan serta perlindungan hukum terhadap pelaku *abortus provocatus* dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa masalah *abortus provocatus* merupakan fenomena social di masyarakat di Indonesia untuk dapat dipahami yang bersifat kritis. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana penguatan implementasi pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* menurut hukum di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data, serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian, (Sugiyono, 2017: 3) Penelitian ini dirancang untuk membahas penguatan implementasi kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provocatus* dalam meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengarahkan jalannya suatu penelitian diperlukan suatu rancangan penelitian. Rancangan tersebut merupakan suatu skema menyeluruh mencakup program-program penelitian. Rancangan penelitian juga disusun berdasarkan hasil observasi awal dan berfungsi memberikan gambaran secara umum tentang penguatan implementasi kebijakan hukum pidana

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pengaturan Legalitas *Abortus Provocatus* Menurut Hukum Agama Di Indonesia

##### a. Hukum Agama Hindu

*Abortus provocatus* dalam teologi Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut *Himsa karma* yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, meyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai menghilangkan nyawa, mendasari falsafah *atma* atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Falsafah mengenai asal mula *atma* termuat dalam Sloka 4 *Gunatraya Vibhaga Yoga Bhagavad Gita* yang menyebutkan:

*sarva-yonisu kaunteya, murtayah sambhavanti yah  
tasam brahma mahad yonir, aham bija-pradah pita*

Artinya : Wahai arjuna, seberapa pun jenis kehidupan terlahir di dalam seluruh kandungan, semua itu asal mulanya adalah ibu alam material, dan aku adalah bapak yang memberikan benih (Darmayasa, 2014:160).

*Bhagavadgita* tidak menjelaskan secara detail mengenai *abortus provocatus* akan tetapi dijelaskan mengenai ajaran-ajaran yang tidak boleh membunuh atau menyakiti makhluk hidup di dunia ini seperti yang dikemukakan dalam *Sloka 2 Daiva-Asura-Sampad Vibhaga Yoga* sebagai berikut:

*ahimsa satyam akrodhas tyagah cantir apaicunam  
daya bhutesv aloluptvam mardavam hrir acapalam*

Artinya : tidak menyakiti makhluk lain, berpegang kepada kebenaran, tidak pemarah, tanpa keterikatan, tenang, tidak memfitnah, kasih sayang kepada sesama makhluk, tidak dibingungkan oleh keinginan, lemah lembut, sopan dan berketetapan hati (Pudja, 1999:246)

Berdasarkan *Sloka* tersebut dijelaskan janganlah menyakiti makhluk lain apalagi sampai membunuh khususnya dengan melakukan tindakan *abortus provocatus* karena sangat bertentangan dengan ajaran *dharma*. Manusia sebagai makhluk yang mulia seharusnya bersifat lembut dan kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu di dalam *Sloka 9 Sankhya Yoga Bhagavadgita* berikut dijelaskan:

*ya enam veti hantaram yas cainam manyate hatam  
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate*

Artinya : orang yang menganggap bahwa makhluk hidup membunuh ataupun makhluk hidup dibunuh tidak memiliki pengetahuan, sebab sang diri tidak membunuh dan tidak dapat dibunuh (Pudja, 1999:42).

Lontar *Tutur Panus Karma* dijelaskan penciptaan manusia yang utuh kemudian dilanjutkan oleh Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai *Kanda-Pat* dan *Nyama Bajang*. Selanjutnya Lontar itu menuturkan bahwa *Kanda-Pat* yang artinya empat teman adalah: *I Karen* sebagai calon ari-ari; *I Bra* sebagai calon lamas; *I Angdian*, sebagai calon getih; dan *I Lembana* sebagai calon Yeh-nyom. Ketika cabang bayi sudah berusia 20 hari maka

Kanda-Pat berubah nama menjadi masing-masing: I Anta, I Preta, I Kala dan I Dengan. Selanjutnya setelah berusia 40 minggu barulah dinamakan sebagai : Ari-ari, Lamas, Getih dan Yeh-nyom. *Nyama Bajang* yang artinya saudara yang selalu membujang adalah kekuatan-kekuatan *Hyang Widhi* yang tidak berwujud. Jika *Kanda-Pat* bertugas memelihara dan membesarkan jabang bayi secara fisik, maka *Nyama Bajang* yang jumlahnya 108 bertugas mendudukan serta menguatkan *atma* atau roh dalam tubuh bayi. Oleh karena itulah perbuatan *abortus provocatus* disetarakan dengan menghilangkan nyawa.

Rangkaian logika dalam keyakinan Veda dapat digambarkan sebagai berikut : Perkawinan (pawiwahan) adalah untuk sahnya suatu hubungan sex yang bertujuan memperoleh anak. Gambaran ini dapat ditelusuri lebih jauh sebagai tidak adanya keinginan melakukan hubungan sex hanya untuk kesenangan belaka. Perilaku manusia menurut Veda adalah yang penuh dengan pengendalian diri, termasuk pula pengendalian diri dalam bentuk pengekangan hawa nafsu. Pasangan suami-istri yang mempunyai banyak anak dapat dinilai sebagai kurang berhasilnya melakukan pengendalian nafsu sex, apalagi bila kemudian ternyata bahwa kelahiran anak-anak tidak dalam batas perencanaan yang baik. Sakralnya hubungan sex dalam Hindu banyak dijumpai dalam *Kamasutra*. Antara lain disebutkan bahwa hubungan sex hendaknya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, misalnya terlebih dahulu bersembahyang memuja dua Dewa yang berpasangan yaitu Dewa Smara dan Dewi Ratih, setelah mensucikan diri dengan mandi dan memercikkan tirta pensucian. Hubungan sex juga harus dilakukan dalam suasana yang tenang, damai dan penuh kasih sayang. Hubungan sex yang dilakukan dalam keadaan sedang marah, sedih, mabuk atau tidak sadar, akan mempengaruhi perilaku anak yang lahir kemudian. Oleh karena hubungan sex terjadi melalui upacara pawiwahan dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh anak, jelaslah sudah bahwa *abortus provocatus* dalam agama Hindu tidak dikenal dan tidak dibenarkan.

*Abortus provocatus* atau menggugurkan kandungan dalam *Manawadharmasastra* adalah perbuatan yang dapat menimbulkan *keletehan* atau cunctaka pada keluarga sang bayi khususnya pada ibu yang telah

menggugurkan kandungannya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 66 *Pancamo'dhyayah Veda Smrti* yang menyatakan:

*Rātribhirmāsatulyābhir garbhasrawe wicuddhyati,*

*Rajasyuparate sādhwî snānena strî rajaswala*

Artinya : wanita yang keguguran menjadi tidak suci selama hari sebanyak bulan-bulan sang bayi dalam kandungan setelah pembuahan dan wanita haid menjadi suci kembali dengan mandi setelah aliran darah haidnya berhenti (Pudja, 2004:240).

Dari uraian *sloka* tersebut dijelaskan bahwa seharusnya bagi si ibu ataupun wanita yang mengalami keguguran harus melakukan pensucian agar terlepas dari *cuntaka*, begitu pula terhadap bayi yang digugurkan harusnya mendapat pensucian sehingga diharapkan nantinya *atma* atau roh pada janin tersebut dapat mengalami proses reinkarnasi. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seorang calon ibu adalah perbuatan membunuh yang menyebabkan kematian bagi sang bayi, maka tidaklah pantas wanita tersebut mendapat tempat yang baik di dunia maupun di akhirat.

Dosa tentang *bhrunaha* dijelaskan pula dalam kitab *Vrticesana* (Kirtya Iib, 78/1) muka 12-13 dijelaskan bahwa orang yang membunuh bayi ataupun bayi dalam kandungan, membunuh wanita yang sedang mengandung, membunuh sapi, membunuh Brahmana laki-laki atau perempuan, membunuh raja yang telah dinobatkan, membunuh pendeta suci, membunuh *Yajnamanda* (membunuh pendeta yang sedang menjalankan upacara), itu semuanya dinamai *Brahmatya*. Adapun yang dinamai *bhrunaha* ialah orang yang membunuh bayi dalam kandungannya sendiri. Inilah yang dinamai *bhrunaha* yang dosanya lebih besar dari *brahmatya* dan merupakan golongan dosa terbesar.

Berdasarkan uraian di atas, agama Hindu melarang dengan tegas perbuatan *abortus provocatus*. *Abortus provocatus* disejajarkan dengan perbuatan *himsa karma* yang berarti membunuh, menyiksa dan menyakiti. Agama Hindu mempercayai bahwa *atma* sudah berada dan melekat semenjak janin dalam kandungan.

**b. Hukum Agama Islam**

Menurut agama Islam, *abortus* dalam bahasa Arab disebut *isqatu al-Hamli* atau *al-Ijhadh*. Kedua kata tersebut merupakan *mashdar* dari *ajhada* yang keduanya mempunyai arti wanita yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli *fikih* tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*) (Abdul, 1996:108-109)

Pada umumnya hukum *abortus provocatus* dalam Islam adalah tidak diperbolehkan (haram). Islam menginginkan agar keturunan para pengikutnya terus berkembang. Ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka itu merupakan awal kehidupan dan *abortus provocatus* terhadapnya adalah haram.

Sebagaimana difirmankan dalam Surat Al-Imran Ayat 156: Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Imran/3:156).

Di dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum *abortus provocatus*, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah SWT:

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar (Qs. An Nisa': 93)

Meskipun agama Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun Islam tidak melarang pembatasan keturunan dalam keadaan tertentu. Sesuai dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq dalam Abdul Ghofar mengatakan :

Diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu membrikan pendidikan kepada putera-puterinya secara baik. Demikian pula jika si isteri

dalam keadaan lemah atau secara terus-menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini, maka pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan. Bahkan sebagaimana ulama berpendapat, bahwa pembatasan kehamilan pada kondisi ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga disunnatkan (Abdul, 1998:425).

### c. Hukum Agama Protestan

Kehamilan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diminta oleh manusia. Jika Tuhan tidak menghendaki seorang wanita hamil, walaupun dengan berbagai usaha telah dilakukan, wanita tersebut tidak bisa hamil. Alkitab Sabda Lukas 10:27 menyebutkan : "Tuhan memberikan dua buah perintah utama kepada umat-Nya" yaitu : kasihanilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Pasal di atas mengandung pesan agar umat manusia mengasihi kehidupan bukan hanya terhadap orang-orang di sekitarnya tetapi juga kepada bayi-bayi dalam kandungan yang telah diberi kehidupan oleh Tuhan. Perjuangan membela kehidupan adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia tidak boleh berdiam diri melihat kekejian terjadi di sekitarnya. Pandangan yang senada juga disebutkan dalam Alkitab yaitu

Alkitab Kej 1 : 26 menyebutkan : "Harga terpenting manusia sebagai perorangan adalah "imago dei" (gambar Allah). Menyebutkan: ada tiga kali disebutkan perkataan "diciptakan" berarti:

- a. Manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Hal ini merupakan suatu kemampuan dari ciptaan atas. "Gambar Allah" (Suratan Allah) dapat menyalurkan kehendak Allah.
- b. Pribadi atau gambar Allah bukan salah satu aspek, tetapi itulah sifat manusia yang mempunyai cirri aspek intelektual, komunikasi dan moral.
- c. Martabat manusia adalah sepola dengan Allah yaitu kelimpahan anugerah. Tuhan mengasihi manusia dan memberi keselamatan (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 ( Pukul 09.00 WITA).

Dasar pandangan agama Protestan menolak *abortus provocatus* karena:

1. kehidupan (sejak ovum dibuahi) bernilai dihadapan Tuhan dan harus diselamatkan dengan cara apapun.
2. Kehidupan dan kematian harus ditinjau dari sudut pandang rohani.
3. *Abortus provocatus* membawa pengaruh emosional, jasmani dan spiritual
4. *Abortus provocatus* bertentangan dengan alkitab agama Protestan (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 ( Pukul 09.00 WITA).

Berdasarkan uraian tersebut, agama Protestan melarang perbuatan *abortus provocatus* karena merampas nyawa janin yang tidak berdosa. Agama Protestan memegang teguh bahwa kehidupan merupakan hak Tuhan dan bukan hak mutlak manusia.

#### d. Hukum Agama Khatolik

Pada umumnya perbuatan *abortus provocatus* dalam agama Khatolik adalah tidak diperbolehkan. Allah menginginkan agar manusia dapat hidup dan terus berkembang. Romo Subhaga menyatakan bahwa:

Sejak pembuahan, janin sudah berpotensi menjadi manusia, oleh sebab itu segala bentuk usaha pengguguran kandungan dilarang. Allah mencintai manusia itu sendiri, Allah membuat hidup, tidak pernah membuat kematian (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 ( Pukul 09.00 WITA)

Yesus memperjuangkan dengan menguasai maut untuk menjaga kehidupan. Allah mencintai hidupnya, maut adalah penderitaan yang paling dasar bagi manusia tetapi Allah selalu mengampuninya. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian 2.7 “Utusan Allah membentuk manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup, tidak pernah Allah membuat mati”.

Berdasarkan sumber di atas, bahwa Tuhan mencintai hidup oleh karena itu *abortus provocatus* yang mematikan dilarang dalam agama Khatolik.

**e. Hukum Agama Buddha**

Dalam Parita Suci dijelaskan bahwa ajaran agama Buddha yang bersumber dari Pancasila Buddhis disebutkan bahwa melakukan pembunuhan atau *abortus provocatus* merupakan perbuatan dosa. Ajaran-ajaran agama Buddha menyatakan segala pembunuhan merupakan perbuatan yang membawa akibat buruk yang akan masuk ke dalam alam *apaya* (neraka).

Terdapat 5 kriteria seseorang yang melakukan pembunuhan dapat masuk ke dalam alam *apaya*, yaitu:

1. Adanya suatu makhluk hidup tidak saja manusia juga yang lainnya.
2. Dilakukan dengan sadar.
3. Dilakukan dengan niat.
4. Diikuti dengan langkah-langkah, dan
5. Diikuti dengan akibat kematian (Tan Hadi, *Pustaka Damma*, <http://tanhadi.blogspot.com/2011/04/buku-pintar-agama-buddha-t-3.html>, di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 ( pukul 10.00 WITA)

Wanita yang melakukan pengguguran kandungan telah memenuhi kriteria di atas yang berakibat pelaku masuk ke dalam alam *apaya*. Biku Titaketuko menyatakan bahwa: “bayi dalam kandungan dianggap berpotensi manusia sejak saat roh kehidupan dihembuskan ke dalam rahim seorang wanita, yaitu sejak bertemunya sel telur wanita dengan sperma laki-laki” (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 ( Pukul 10.00 WITA).

Sejak saat itu, pengguguran kandungan dilarang karena tergolong pembunuhan terhadap bayi dalam kandungan. Ajaran agama Buddha menentang segala pembunuhan bayi dalam bentuk apapun, apalagi pembunuhan terhadap janin yang tidak berdosa. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya teori karma, yaitu suatu teori sebab akibat. Setiap tindakan yang didasarkan pada kemauan sendiri akan menghasilkan efek atau akibat. Apabila suatu perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan akibat yang buruk.

Sehingga dapat disimpulkan, ajaran Buddha memandang perbuatan *abortus provocatus* menurut ajaran karma akan berdampak pada kelahiran dan kehidupannya di masa yang akan datang.

## **2. Legalitas *Abortus Provocatus* Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia**

### **a. Hak Janin Untuk Hidup**

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Pengaturan mengenai hak-hak hidup tersebut telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup tercantum sebagai salah satu hak asasi yang dijelaskan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 setelah amandemen yaitu: Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Terkait dengan pasal tersebut, Majda El Muhtaj (2008:229-230) menyebutkan terdapat empat butir pengakuan masyarakat internasional yang juga diakui di Indonesia atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, yakni:

- (1) Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*),
- (2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*),
- (3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan
- (4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak hidup juga merupakan hak setiap anak yang masih berada dalam janin sang ibu, maka apabila *abortus provocatus* dilakukan tanpa ada alasan yang jelas sama dengan merampas nyawa anak yang tidak bersalah. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 Ayat (1) sebagai berikut: “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Pasal 28I Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Selaras dengan dasar negara Pancasila, maka dalam negara Indonesia siapapun dia adalah makhluk yang hakekat dan martabatnya harus dihormati.

*Abortus Provocatus* berbeda dengan tindak pidana pembunuhan anak, untuk membedakan *abortus provocatus* dengan pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP, maka terlebih dahulu perlu diketahui yang dimaksud dengan pembunuhan anak.

Pasal 341 KUHP menyebutkan: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodsleg*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur-unsur yang terpenting dalam pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 341 KUHP mengenai pembunuhan anak ialah:

- 1) Pembunuhan anak dilakukan pada waktu dilahirkan atau sebentar sesudah dilahirkan.
- 2) Pembunuhan dilakukan oleh ibunya sendiri.
- 3) Anak itu lahir dalam keadaan hidup.
- 4) Perbuatan dan sikap ibunya itu dilakukan karena terdorong oleh rasa takut atau malu karena diketahui tentang kelahiran dari anaknya itu.

Sehingga dapat disimpulkan, pada pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir hidup kemudian mati karena dibunuh, sedangkan pada *abortus provocatus* yaitu adanya janin (*embrio*) yang hidup dan merupakan bayi yang belum hidup atau suatu bayi yang sudah mati, atau dengan kata lain bayi atau janin yang masih dalam kandungan baik mati maupun hidup yang masih dalam kandungan dan sudah mati sebelum bayi itu lahir. *Abortus provocatus* merupakan salah satu bentuk tindak pidana perampasan hak janin untuk hidup.

**b. Hak Reproduksi Wanita**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, yang seterusnya disebut Konvensi CEDAW) dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi HAM menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi wanita atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Konvensi CEDAW tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu: Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang poleksosbud, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki. Wanita secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, yaitu: haid, hamil, melahirkan dan menyusui dan merupakan suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak kandungnya (Majda, 2008:234). Organ reproduksi wanita harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jati diri wanita, maka upaya perlindungan terhadap wanita juga bermakna perlindungan terhadap organ seksual dan reproduksi dan termasuk juga segala proses reproduktivitas seorang wanita.

*Abortus provocatus* menjadi salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Mengacu pada Pasal 70 Ayat (1) UU Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial

secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan wanita. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi wanita. Menurut Pasal 70 Ayat (2) UU Kesehatan, “kesehatan reproduksi meliputi: a) saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b) pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan c) kesehatan sistem reproduksi”.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur perihal hak wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, yaitu Pasal 49 Ayat (3) menyebutkan: “Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Undang-Undang Kesehatan mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kesehatan. Pasal 49 Ayat 3 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 77 menyebutkan: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup:

- a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.

- d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Soekijo, 2010:134)

Seharusnya setiap wanita berhak menentukan kehidupannya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi wanita. Semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dalam dimensi agama dan hukum. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan wanita untuk meneruskan kehamilan yang dapat membahayakan nyawa dan janin dalam kandungannya serta membiarkan wanita harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan karena hasil pemerkosaan. Melakukan *abortus provocatus* pasti merupakan keputusan sangat berat yang diambil oleh wanita. Akan tetapi, bila itu jalan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental dan informasi yang cukup mengenai bagaimana agar *abortus provocatus* bisa berlangsung aman. Banyaknya kematian akibat *abortus provocatus* yang tidak aman tentu sangat memprihatinkan. Hal ini karena kurangnya informasi dari wanita dan masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, setiap wanita sebagai warga negara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu.

Hak-hak wanita sebagai korban perkosaan harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk mendapatkan keadilan sosial termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif atas kejahatan yang menimpanya. Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) dan UU Kesehatan. Hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia merupakan hak reproduksi (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Pelayanan

Kesehatan yang memadai adalah hak setiap warga negara, tidak terkecuali wanita korban perkosaan yang memutuskan melakukan *abortus provocatus*.

Permasalahan yang menjadi tugas pemerintah dan penegak hukum di Indonesia adalah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur adanya perlindungan terhadap korban secara umum untuk melindungi hak korban. Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dikenal istilah bantuan yang menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya diberikan kepada korban Pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat adapun bentuk-bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi. Pihak yang bertanggung jawab menurut Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberi bantuan ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang hanya mengatur tentang perlindungan terhadap korban diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, sementara itu tindak pidana kekerasan seksual memiliki jenis korban lainnya seperti wanita korban perkosaan pelaku *abortus provocatus*. Pemerintah seharusnya menetapkan peraturan pelaksana atau membuat keputusan menteri kesehatan yang menjamin perlindungan terhadap wanita korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus* yang dalam hal ini memerlukan perlindungan baik dalam bentuk bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, maupun perlindungan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya setiap wanita berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi wanita sebagai salah satu

bentuk hak asasi manusia, maka sangatlah pantas *abortus provocatus* yang legal namun bersyarat bagi wanita hamil pelaku *abortus provocatus* dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penyajian hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi pengaturan mengenai legalitas dalam hukum terkait *Abortus provocatus* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di diatur dalam Pasal 299 BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa khususnya dalam, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Ketentuan KUHP melarang dengan tegas perbuatan *abortus provocatus* dengan alasan dan cara apapun. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memperbolehkan *abortus provocatus* atas dasar indikasi kedaruratan medis mupun karena adanya perkosaan. Kebijakan hukum pidana sebagai bagian pembaharuan hukum pidana merupakan langkah penyelesaian konflik yang terjadi antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Pengaturan hukum tentang *abortus provocatus* yang dimungkinkan berlaku di Indonesia seharusnya diharmonisasikan dengan konsep *abortus therapeuticus* (abortus atas dasar kedaruratan medis dan korban perkosaan) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Kebijakan hukum pidana juga berpengaruh terhadap penghapusan pidana terhadap wanita hamil korban perkosaan pelaku *abortus provocatus* dan tenaga medis yang membantu melakukan *abortus provocatus* sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*) dan kondisi darurat (*noodtoestand*). Persoalan *abortus provocatus* tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama, karena memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia dan dengan tegas melarang *abortus provocatus* dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan.

2. Pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia. Salah satu aspek kemanusiaan yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan. Hak untuk hidup dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Abortus provocatus* merupakan salah satu bentuk perampasan hak janin untuk hidup, terkait dengan hak reproduksi wanita yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, organ reproduksi wanita sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri wanita. Pengakuan dan penghormatan hak asasi wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat (2) mengatur perihal hak wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Upaya perlindungan terhadap wanita juga bermakna perlindungan terhadap organ reproduksi dan seksual wanita. *Abortus provocatus* merupakan salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Wanita berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-buku:**

- Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev
- Abdul Ghofar. 1998. *Kitab Fiqhus Sunnah*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev.
- Adriana, et al., 1998. *Hak-Hak Reproduksi Wanita Yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Bakti.

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group Darmayasa.
- Darmayasa. 2014. *Bhagavad Gita (Nyanyian Tuhan)*. Denpasar: Yayasan Dharma Sthapanam.
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim Jonhny. 2006. *Teori Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moloeng, Lexy.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2008. *Demokrasi Hak Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Oka, I Gusti Agung. 1999 *Slokantara*. Jakarta: Penerbit Hanumān Sakti.
- P.A.F Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pudja, G., Tjok Rai Sudharta. 2004. *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (Compendium Hukum Hindu)*. Surabaya: Paramita.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soejorno Soekanto. 1986. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekijo Notoatmojo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solly Lubis. 1989. *Serba Serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Tim Pustaka Phoenix. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix.

**Skripsi:**

- Gunasih, Kadek. 2007. "*Sanksi Pidana Mengenai Pengguguran Kandungan (Aborsi)*" Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Putra, Made Wirya Sanjaya. 2013. "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bangli)*" Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Paramita dewi. 2016. "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Abortus Provocatus*" Skripsi. Denpasar Fakultas dharma Duta.
- Suhendar, I Wayan. 2007. "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau Dari KUHP Dan Hak Asasi Manusia*" Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

**Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

**Sumber internet:**

- Hasrul Buamona. 2014. *Aborsi Dalam Persepektif Hukum Pidana*. Online. <http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1>, diakses tanggal 27 Agustus pukul 17.00 WITA
- Klinik Kandungan, 2015. Resiko Yang Paling Ditakuti Bila Melakukan Aborsi. Online. <http://klinikkandungan.com/2015/01/29/klinik-aborsi-di-raden-saleh/>, diakses tanggal 27 Agustus 2021 ( Pukul 11.00 WITA

- Parents Indonesia. 2014. *Legalisasi Aborsi Untuk Korban Perkosaan*. Online. <http://parentsindonesia.com/articlem.php?type=article&cat=solution&id=3569>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 ( pukul 16:00 WITA
- Tan Hadi. 2011. *Pustaka Damma*. Online. <http://tanhadi.blogspot.com/2011/04/buku-pintar-agama-buddha-t-3.html> , di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 (pukul 10.00 WITA
- Unisba. 2011. *Abortus Provocatus Medicalis*. Online. <http://www.situs.korespro.info> diakses tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 11.10 WITA
- Wayan Resmi. 2011. *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*. Online. <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 ( Pukul 09.00 WITA
- YLBH Apik Jakarta. 2014. *Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*. Online. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32htm>, diakses tanggal 29 Agustus 2021 ( pukul 10.00 WITA